



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO LANTAI 6, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
Telepon (021) 3840151, 3842542; FAKSIMILE (021) 3840151, 3842542 SITUS www.fiskal.depkeu.go.id

SIARAN PERS

1. Pemberian Fasilitas *Tax Holiday*

Penerbitan KMK Pemberian Fasilitas *Tax Holiday* Kepada Dua Wajib Pajak

Berdasarkan PMK 130/PMK.011/2011 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Penanaman Modal, Pemerintah dapat memberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan (*tax holiday*).

Wajib Pajak yang berhak mendapatkan *tax holiday* yaitu (i) WP badan baru yang termasuk Industri Pionir, (ii) mempunyai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp1 Triliun, (iii) menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% dari total penanaman modal dan tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal, dan (iv) berstatus badan hukum Indonesia yang pengesahannya dilakukan 12 bulan sebelum PMK 130/PMK.011/2011 mulai berlaku.

Selama tahun 2012 terdapat dua Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dan telah diberikan persetujuan, yaitu PT Unilever Oleochemical Indonesia (dengan KMK No. 463/KMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012) dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia (dengan KMK No. 462/KMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012).

Kedua WP tersebut akan mendapatkan fasilitas berupa pembebasan PPh badan dalam jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak tahun pajak dimulainya produksi komersial dan pengurangan PPh badan sebesar 50% dari PPh terutang selama 2 tahun sejak berakhirnya fasilitas pembebasan PPh badan.

Dalam rangka pengawasan, Wajib Pajak penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan berkala kepada Dirjen Pajak dan Komite Verifikasi, mengenai laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia dan realisasi penanaman modal yang telah diaudit.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO LANTAI 6, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
Telepon (021) 3840151, 3842542; FAKSIMILE (021) 3840151, 3842542 SITUS www.fiskal.depkeu.go.id

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012

Gas Bumi Gas Bumi yang Termasuk Dalam Jenis Barang Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Selama ini belum ada kepastian hukum mengenai perlakuan PPN atas penyerahan gas bumi. Guna mendukung kebijakan konversi BBM ke gas untuk sektor transportasi, listrik, dan industri serta guna memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan PPN atas penyerahan gas bumi perlu diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 4A ayat (2) UU PPN: “Gas bumi merupakan barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya yang tidak dikenai PPN, tidak termasuk elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat”.

Gas bumi yang diambil langsung dari sumbernya yang **tidak dikenai PPN** meliputi (i) gas bumi yang dialirkan melalui pipa, (ii) *Liquified Natural Gas* (LNG), dan (iii) *Compressed Natural Gas* (CNG).

Sedangkan LPG dalam tabung yang siap dikonsumsi masyarakat **tetap dikenai PPN** berdasarkan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN. PMK tersebut mulai berlaku **sejak tanggal 28 Desember 2012**.

Dengan penerbitan PMK ini maka:

- LNG yang diserahkan kepada Pengusaha FSRU **tidak terutang PPN**
- Gas yang diserahkan Pengusaha FSRU ke PLN **tidak terutang PPN**
- Penyerahan BBG **tidak terutang PPN**
- Penyerahan CNG **tidak terutang PPN**
- Penyerahan gas bumi dalam pipa **tidak terutang PPN**
- LPG yang siap dikonsumsi masyarakat **tetap terutang PPN** (sesuai Penjelasan Pasal 4A UU PPN)

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.011/2013

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013

Dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa guna kepentingan umum, dikonsumsi masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen, peningkatan daya saing industri sektor tertentu di dalam negeri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO LANTAI 6, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
Telepon (021) 3840151, 3842542; FAKSIMILE (021) 3840151, 3842542 SITUS www.fiskal.depkeu.go.id

meningkatkan pendapatan Negara, Menteri Keuangan memberikan insentif fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) kepada industri sektor tertentu untuk tahun anggaran 2013 berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.011/2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013 yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

BM DTP dapat diberikan atas impor barang dan bahan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) barang dan bahan belum diproduksi di dalam negeri, (ii) barang dan bahan sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau (iii) barang dan bahan sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

BM DTP tidak diberikan terhadap: (i) barang dan bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0%, (ii) barang dan bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, (iii) barang dan bahan yang dikenakan bea masuk anti dumping/bea masuk anti dumping sementara, bea masuk tindakan pengamanan/bea masuk tindakan pengamanan sementara, bea masuk imbalan, atau bea masuk tindakan pembalasan, (iv) barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan di tempat penimbunan berikat, atau (v) barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan/pengembalian bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk dieskpor.

Permohonan untuk mendapatkan BM DTP masing-masing sektor diajukan oleh Pembina Sektor Industri kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan analisis dan alasan pemberian BM DTP, laporan realisasi untuk periode 2 (dua) tahun sebelumnya, daftar barang dan bahan dengan uraian spesifikasi teknis, serta usulan pagu anggaran BM DTP yang dilampiri dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Dalam hal permohonan dan jumlah pagu anggaran disetujui, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai BM DTP per sektor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai BM DTP per sektor tersebut, masing-masing sektor merealisasikan BM DTP sesuai dengan pagu anggaran yang telah



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO LANTAI 6, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
Telepon (021) 3840151, 3842542; FAKSIMILE (021) 3840151, 3842542 SITUS www.fiskal.depkeu.go.id

ditetapkan. Selanjutnya Menteri/Pimpinan Lembaga yang membina sektor industri tertentu menyampaikan laporan BM DTP mengenai realisasi BM DTP kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Direktur Jenderal Anggaran secara triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember 2013.

Kendala yang ada:

- Belum diaturnya pemberian fasilitas BMDTP oleh Perusahaan pada Tempat Penimbunan Berikat. Tahun lalu hanya diatur terhadap Perusahaan pada Kawasan Berikat dan Perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan/pengembalian bea masuk atas impor Barang dan Bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
- Penyampaian laporan pemanfaatan BM DTP terkait data laporan audit perusahaan pada akhir tahun oleh Pembina Sektor Industri kepada Kementerian Keuangan sebagai syarat pemberian BM DTP Per Sektor. Pada umumnya data laporan keuangan perusahaan belum dilakukan audit pada akhir tahun berjalan.